

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi



Oleh:

MURODHATUN

NIM : 2011410982

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Murodhatun
Tempat, Tanggal Lahir : pamekasan, 13 mei 1993
NIM : 2011410982
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Judul : Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak
Restoran Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Kabupaten Sidoarjo

Disetujui Dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Diploma

Tanggal: 24 Maret 2014

Tanggal: 24 Maret 2014



Kautsar Riza Salman, SE. AK.MSA.,CA.BKP.,SAS Kautsar Riza Salman, SE. AK.MSA.,CA BKP.,SAS

Latar Belakang Masalah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan peninjauan atas objek pajak yang akan dipungut serta ketaatan wajib pajak dalam melakukan penyetoran terhadap pajak atas usahanya serta pelunasan terhadap hutang – hutang pajaknya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SIDOARJO”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak restoran di DPPKA Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tata cara penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang pajak daerah serta tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada penerimaan dan pelaporan pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan staf atau karyawan untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

2. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang sistematis dan akurat pada perusahaan, tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

3. Dokumentasi

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

Profil DPPKA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain yakni melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam kas Daerah secara maksimum baik terhadap pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. DPPKA beralamat di Jalan Pahlawan No. 56 Sidoarjo. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Di DPPKA Sidoarjo

berdasarkan peraturan daerah yang berlaku pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut

1. Pengembangan
2. Pendaftaran Wajib Pajak Baru
3. Pendataan
4. Pengisian SPTPD
5. Penetapan
6. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
7. Pemungutan / Penagihan
8. Penerbitan SSPD (Surat Setoran pajak Daerah)

Tata Cara Penyetoran Pajak Restoran DPPKA Sidoarjo

1. Pengisian SPTPD
2. Peng *input* an SPTPD
3. Proses Validasi
4. Penerbitan SSPD
5. Penerbitan Bukti setoran

Kesimpulan

Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas saran dari penulis yaitu dalam pelaksanaan penyetoran pajak restoran dokumen – dokumen yang diperlukan harus di periksa terlebih dahulu sehingga apabila terdapat kesalahan dalam pengisian dapat segera diperbaiki sehingga penyetoran dapat dilakukan dengan baik dan efisien.

DaftarPustaka

Mardiasmo.2011.perpajakan.edisi revisi 2011.yogyakarta:andi

Peraturan daerah Nomor 188/43/404.3.15/2012. 2012. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan (PBB P2) Dalam Sistem Manajemen Informasi Objek (SISMOP). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011. Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tentang Pajak Restoran

Romney, Marshall, dan Paul John Steinbart. 2006. Accounting Informationi

System. Tenth Edition, New Jersey: Prentice Hall Publishing.